

**IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT*
DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENYELENGGARAAN PON XVIII DI
PROVINSI RIAU TAHUN 2012)**

Oleh :
Ismul Al Azom¹
ismulalazom@yahoo.co.id
Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

This research explains implementation of the rules of the International Convention Against Doping in Sport in Indonesia (Case Study: Implementation of the Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII in Riau province in 2012). Doping is giving a drug or substance orally or parenterally to an athlete in a competition with the main objective to improve the performance of improperly. The use of doping in sport has been declared prohibited (illegal). In the 33rd session of the UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Culture Organization) meeting on 19 October 2005 in Paris (France), the participating countries approved the contents of the international convention against doping in sport (International Convention Against Doping in Sport). The case of the use of doping can be found both on the national and international sporting events. One case of the use of doping in sport can be found in national sporting events namely PON XVIII in Riau Province in 2012. The final result of this research is the implementation of the International Convention Against Doping In Sport in Indonesia (Case Study: Implementation of the Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII in Riau Province in 2012) was conducted using precautions, doping control and sanctions for doping users in PON XVIII. The Government of Indonesia respect the the noble values of sport, Indonesia accepted the convention are realized with the establishment of Presidential Decree No. 101 of 2007 on the Ratification of the International Convention Against Doping in Sport, and the prohibition on the use of doping has been regulated in Article 85 of Law No. 3 of 2005 on Sports System.

Keyword : Doping, International Convention, Implementation, Prevention, Doping Control , Giving sanctions.

¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP UR Angkatan 2011

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang implementasi aturan *International Convention Against Doping in Sport* di Indonesia (Studi Kasus: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di provinsi Riau Tahun 2012). Kasus penggunaan doping dalam olahraga banyak dijumpai dalam *event* olahraga nasional maupun internasional. Salah satu kasus penggunaan doping dalam olahraga dapat ditemukan pada *event* olahraga nasional yaitu PON XVIII di Provinsi Riau tahun 2012. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap pencegahan, pengawasan doping serta pemberian sanksi bagi para atlet yang menggunakan doping pada penyelenggaraan PON XVIII di Provinsi Riau tahun 2012.

Olahraga merupakan tempat dimana adanya proses interaksi antar manusia serta mengandung nilai-nilai etikanya satu dengan lain diperlihatkan, diuji dan dipelajari. Dalam olahraga terkandung pelajaran seperti sikap *fair play* (bermain jujur), kerjasama tim, sikap sportif dan sebagainya. Beban berat menjadi seorang pemenang yang berada di pundak seorang atlet dapat berakibat fatal baginya. Para atlet dapat pula menggunakan berbagai cara yang dilarang dalam peraturan kompetisi yang dipertandingkan demi mencapai target yang diinginkan, salah satunya melalui penggunaan doping.

Kata doping sendiri berasal dari kata *dope*, bahasa suku Kaffern di Afrika Selatan yang artinya minuman keras berkonsentrasi tinggi dari campuran akar tumbuhan yang biasa dipakai suku setempat untuk perangsang (stimulan) pada acara adat. Doping dalam bahasa Inggris berarti zat campuran opium dan narkotika untuk perangsang. Kata doping pertama kali dipakai di Inggris pada tahun

1869 untuk balapan kuda di Inggris, di mana kuda didoping agar menjadi juara.²

Jenis-jenis doping beraneka macam, namun beberapa diantaranya merupakan obat yang dilarang pemakaiannya oleh pemerintah baik di dalam olahraga maupun di luar olahraga. Salah satu contohnya adalah sabu-sabu, barang tersebut biasa digunakan ilmu medis dan berguna dalam meningkatkan kerja adrenalin, sehingga atlet yang memakainya tidak merasa cepat lelah, badan terasa segar dan enerjik saat bertanding.³

Adapun alasan pelarangan doping dalam olahraga meliputi: *pertama*, Alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma *fairplay* dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. *Kedua*, Alasan medis karena membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet akan mengalami *habituation* (kebiasaan) dan *addiction* (ketagihan) serta *drugs abuse* (ketergantungan obat) yang dapat membahayakan jiwa. Selain itu juga dapat menyebabkan kematian.

Contoh kasus kematian akibat pemakaian doping terjadi pada tahun 1886 saat atlet balap sepeda ditemukan tewas akibat terlalu banyak diberi zat yang mengandung *trimethyl*. Kemudian Pada tahun 1967 atlet balap sepeda asal Inggris Tom Simpson tewas pada saat mengikuti *Tour de France* diduga kuat karena kelebihan dosis *amphetamine*. Semakin bertambah korban karena penggunaan doping, FIFA (*Federation of International Football Association*) yang peduli terhadap bahaya doping memperkenalkan pengujian doping pada kejuaraan mereka. FIFA merupakan federasi internasional olahraga pertama memperkenalkan

² HR. Muchtan Sujatno. (2011). *Pengaruh Doping Terhadap Atlet PON XIV & SEA Games XIX di Jakarta*. Vol 1, No 1. Hal 32-38.

³ Pertodiharjo, S. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga. Hal. 48

pengujian doping di kejuaraan mereka pada tahun 1966.⁴

Di dalam dunia keolahragaan penggunaan doping telah dinyatakan dilarang (*illegal*), baik oleh IOC (*International Olympic Commitee*), liga olahraga profesional dan organisasi olahraga formal di setiap negara. Dalam pertemuan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Culture Organization*) sesi ke 33 tanggal 19 Oktober 2005 di Paris Perancis, para negara peserta menyetujui isi konvensi internasional melawan doping dalam olahraga (*International Convention Against Doping in Sport*). UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) merupakan organisasi yang memfasilitasi pengembangan konvensi ini, mengingat pendidikan dan olahraga merupakan mandat dari UNESCO. Pemerintah dan bangsa Indonesia yang menghormati nilai-nilai luhur dari olahraga, Indonesia menerima konvensi tersebut yang diwujudkan dengan terbentuknya Peraturan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga dan larangan mengenai pemakaian doping telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan.⁵

Negara yang telah bergabung dalam ICADS (*International Convention Against Doping In Sport*) disebut dengan *states parties* (negara anggota). Pelaksanaan konvensi ICADS ini resmi

dimulai berlaku pada 1 Februari 2007.⁶ Sekretariat ICADS berada di Markas Besar UNESCO (Perancis). Hingga bulan Oktober 2014, negara yang tergabung dalam konvensi ICADS berjumlah 177 negara⁷. Indonesia tergabung dalam ICADS pada tanggal 1 Februari 2007 dan konvensi ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 maret 2008 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2007, tertanggal 26 November 2007⁸. Indonesia merupakan negara ke-76 yang tergabung dalam ICADS.⁹ Selama menjadi anggota ICADS, Indonesia secara aktif telah memberikan masukan terhadap perubahan-perubahan peraturan dalam konvensi tersebut.

International Convention Against Doping in Sport atau biasa disebut dengan Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga. Konvensi ini merupakan yang pertama mendorong pemerintahan di seluruh dunia untuk sepakat menerapkan kekuatan hukum internasional untuk anti doping. Hal ini penting karena hanya pemerintahan tiap-tiap negara yang memiliki sarana untuk melakukan perlawanan terhadap doping.

Maksud dari konvensi tersebut pada intinya adalah memperkuat tekad untuk mengambil tindakan dan strategi dalam kerangka kerja program kegiatan UNESCO dalam area pendidikan jasmani dan olahraga, melalui kegiatan pencegahan dan memberantas doping dalam olahraga hingga menghapuskannya. Dengan tujuan utama untuk menjaga kesehatan dan sportivitas demi masa depan olahraga.

⁴ Doping, diakses melalui <http://www.scribd.com/doc/140605175/Doping#scribd> , pada tanggal 15 Desember 2014.

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2007). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 101, Tahun 2007, tentang *Pengesahan International Convention Against Doping In Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping Dalam Olahraga)*.

⁶ Michael Straubel. (2008). "*The International Convention Against Doping in Sport: Is It the Missing Link to USADA Being a State Actor and WADC Coverage of U.S. Pro Athletes?*." Vol 9, No 1. Hal 64-89

⁷ *States Parties*. Diakses melalui <http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31037&language=E> . pada tanggal 13 Maret 2015.

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia. Op. Cit

⁹ *States Parties, Op. Cit.*

Dalam pengembangan konvensi tersebut, UNESCO mendesak negara-negara anggota untuk mengambil tindakan bersama. Menteri Olahraga dan pejabat senior UNESCO yang bertanggung jawab untuk pendidikan jasmani dan olahraga mendukung hasil dari konferensi dunia tentang doping dalam olahraga yang diselenggarakan oleh Komite Olimpiade Internasional dengan terbentuknya WADA (*World Anti-Doping Agency*) pada tanggal 10 November tahun 1999.¹⁰ *World Anti-Doping Agency* (WADA) merupakan badan anti doping internasional yang mengatur mengenai doping. Misi utama dari WADA adalah mempromosikan, mengoordinasikan dan memantau kegiatan menentang doping dalam olahraga terhadap segala bentuknya baik itu ditingkat nasional maupun internasional.

Dalam upaya memerangi dan memberantas doping dalam olahraga di Indonesia, pada tahun 2009 Indonesia meresmikan lembaga anti penggunaan doping yang berada dibawah kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).¹¹ LADI mempunyai fungsi dan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan ketentuan anti doping dalam olahraga di dalam negeri.

Dalam mengawali kiprahnya, LADI didahului dengan memprakarsai dan mendorong KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), untuk bersama-sama KONI Provinsi, dan Pengurus Besar Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan organisasi olahraga lainnya menyelenggarakan *International Convention Against Doping in Sport*. Ini

sebagai wujud dukungan dan penerimaan serta akan melaksanakan semua kebijakan dan peraturan yang tertuang dalam *International Convention Against Doping in Sport*.

Di Indonesia terdapat Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan dengan tujuan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjaring bibit atlet nasional dan meningkatkan prestasi olahraga. Disamping itu, PON dijadikan sebagai ajang evaluasi hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi bersama-sama Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga, KONI Kabupaten/Kota serta semua komponen di setiap daerah.

Pada penyelenggaraan PON XVIII di provinsi Riau tahun 2012 terdapat kasus penggunaan doping pada *event* olahraga tersebut. Koordinator Bidang Hukum Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), menyatakan bahwa delapan atlet dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau September 2012 lalu, positif menggunakan doping.¹² Menteri Pemuda dan Olahraga membentuk Dewan Disiplin Anti Doping untuk Penyelesaian Penggunaan Doping Pada Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 melalui keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0009 Tahun 2013.

Nilai sportivitas dalam beberapa cabang olahraga sering ternoda oleh pemakaian obat doping yang dikonsumsi atlet. Persaingan prestasi olahraga yang semakin ketat membuat sebagian atlet sering menghalalkan berbagai cara. Ada kemungkinan sebagian pelatih yang berkeinginan meningkatkan prestasi atlet dengan berbagai cara, misalnya latihan yang lebih keras, memanfaatkan kemajuan

¹⁰A Brief History of Anti-Doping, diakses melalui <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/a-brief-history-of-anti-doping> , pada tanggal 18 maret 2014.

¹¹ Peraturan Menteri Negara dan Pemuda Olahraga. (2009). PER. O341.B/MENPORA/IX/2009, tentang *Lembaga Anti Doping Indonesia*.

¹² Daftar Hasil Pengujian Atlet yang Terdeteksi Mengandung Zat Doping Pada PON XVIII. Sumber : Riset di Kantor LADI (Jakarta). Pada tanggal 26 Mei 2015.

teknologi, atau bahkan lewat jalan pintas yaitu memberi obat doping demi prestasi dan meningkatkan performa atletnya.

Sejak diberlakukannya, konvensi ini telah menjadi alat untuk mencegah, mengontrol serta penghapusan penggunaan doping dalam olahraga. Jika ICADS (*International Convention Against Doping In Sport*) telah diterima pada suatu negara, maka para pihak yang terlibat dalam konvensi tersebut baik itu pemerintah atau organisasi olahraga diharapkan turut menegakkan peraturan ICADS.

II. PEMBAHASAN

Indonesia menerima Konvensi ICADS (*International Convention Against Doping In Sport*) yang diwujudkan dengan terbentuknya Peraturan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga dan larangan mengenai pemakaian doping telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan. Impelementasi aturan *International Convention Against Doping in Sport* di Indonesia melalui metode sosialisasi doping, pengawasan doping dan pemberian sanksi bagi pengguna doping dalam penyelenggaraan PON XVIII di Provinsi Riau tahun 2012.

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah multi even olahraga nasional yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali, dan merupakan titik kulminasi kegiatan keolahragaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional. Untuk penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012, Provinsi Riau terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON. Penunjukan Provinsi Riau sebagai penyelenggaraan PON ke XVIII berdasarkan keputusan musyawarah nasional luar biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 04/MUSORNASLUB/2006 tentang penunjukan tuan rumah PON XVIII tahun

2012 serta surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 23 Tahun 2006 tentang peraturan PON, menunjuk Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII.¹³ Pekan Olahraga Nasional XVII Tahun 2012 Provinsi Riau terlaksanakan selama 12 (dua belas) hari yang dimulai pada tanggal 9 September 2012 hingga selesai pada tanggal 20 September 2012.¹⁴

Gambar 1. Logo PON XVIII Riau Tahun 2012



Sumber: Logo dan Maskot PON XVIII Riau 2012, diakses melalui <http://www.wakrizki.net/2012/03/logo-dan-maskot-pon-xviii-riau-2012.html> pada tanggal 25 April 2015.

Pada penyelenggaraan PON XVIII di Provinsi Riau, Jumlah atlet yang berpartisipasi pada PON XVIII di Riau sangat banyak, tentunya tidak semua atlet yang jujur dalam bertanding, ada beberapa atlet yang menggunakan doping. Pada PON XVIII di Riau sebanyak 8 delapan atlet positif menggunakan obat doping untuk cabang olahraga tertentu. Kasus doping pada penyelenggaraan PON bukan hanya kali ini saja. Kasus doping juga ditemui pada PON XV di Surabaya tahun 2000 sebanyak 6 kasus, PON XVI di

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Riau, diunduh melalui <http://www.bphn.go.id/data/documents/10pdriau007.doc> pada tanggal 26 April 2015.

¹⁴ PON XVIII, diakses melalui <http://www.riaudailyphoto.com/2012/03/pekan-olahraga-nasional-xviii-pon-xviii.html> pada tanggal 25 April 2015.

Palembang tahun 2004 ada 5 kasus, PON XVII di Samarinda tahun 2008 kasus doping tidak ada dijumpai. Kasus doping pada PON XVIII di Riau tahun 2012 merupakan terbanyak dalam kasus doping semenjak PON tahun 2000.¹⁵

Untuk penyelesaian kasus penggunaan doping pada penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012, menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 0009 Tahun 2013, yaitu membentuk Dewan Disiplin Anti Doping. Dewan disiplin akan memproses para atlet pengguna doping, mulai dari sidang terhadap atlet hingga sanksi yang diberikan kepada atlet.

2.1 Metode Tindakan Pencegahan Doping pada PON XVIII

Konvensi internasional menentang doping dalam olahraga, pasal 8 menjelaskan mengenai pembatasan ketersediaan dan penggunaan zat dan metode terlarang dalam olahraga. Para negara anggota wajib melakukan, mendorong atau menerima kegiatan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan guna untuk membatasi penggunaan dan kepemilikan zat dan metode terlarang oleh para olahragawan dalam olahraga.

“Article 8.2 – Restricting the availability and use in sport of prohibited substances and methods. States Parties shall adopt, or encourage, where appropriate, the relevant entities within their jurisdictions to adopt measures to prevent and to restrict the use and possession of prohibited substances and methods by athletes in sport unless the use is based upon a therapeutic use exemption”¹⁶

Upaya pencegahan merupakan proses untuk membantu agar penggunaan

doping dapat berkurang. Salah satu upaya dini yang dapat dilakukan adalah memberikan pengarahan-pengarahan kepada para atlet, pelatih atle dan tim medis atlet mengenai program berisi informasi lengkap seputar program anti doping.

Pada penyelenggaraan PON XVIII di Riau, Panitia Besar (PB) PON bidang kesehatan melakukan tindakan-tindakan pencegahan guna membatasi penggunaan zat dan metode terlarang oleh para olahragawan. Kegiatan yang dilakukan PB PON yaitu melakukan seminar sosialisasi dampak buruk dari doping. Sosialisasi yang dilakukan PB PON mengenai doping antara lain:¹⁷

1. Pemberitahuan zat dan metode terlarang. PB PON mensosialisasikan data zat yang masuk kategori doping terkini sesuai dengan daftar Badan Anti Doping Dunia (WADA) dan metode penggunaan doping seperti meningkatkan transfer oksigen melalui doping darah.
2. Ketentuan test doping. Test doping wajib diikuti oleh semua atlet. Test doping dapat dilakukan pada saat perlombaan (*in competition*) dan di luar perlombaan (*out competition*).
3. Sanksi atau hukuman. Konsekuensi pelanggaran oleh olahragawan atau orang lain terhadap peraturan anti doping dapat mengakibatkan satu atau lebih sanksi yang dijatuhkan.
 - a. Diskualifikasi. Berarti hasil-hasil olahragawan dalam sebuah kompetisi atau pertandingan tertentu dibatalkan, dengan segala konsekuensi yang diakibatkan termasuk pencabutan medali, poin dan hadiah.
 - b. Larangan keikutsertaan. Olahragawan atau orang lain tersebut dilarang selama datu

¹⁵Daftar Hasil Pengujian Atlet yang Terdeteksi Mengandung Zat Doping Pada PON XVIII., *Op. Cit.*

¹⁶ UNESCO. (2005). *Op.Cit*

¹⁷ Sosialisasi Doping di PON Riau, sumber: Wawancara dengan pegawai LADI di kantor LADI (Jakarta). Tanggal 26 Mei 2015.

jangka tertentu untuk ikut serta di dalam kompetisi atau kegiatan lain atau pendanaan sebagaimana dinyatakan pada pasal 9 konvensi internasional menentang doping dalam olahraga.

- c. Skorsing sementara. Olahragawan atau orang lain tersebut dilarang untuk sementara waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi apapun sebelum adanya keputusan final pada suatu dengar pendapat yang dilakukan.
4. Jenis pelanggaran terkait doping.
 - a. Merusak atau mengubah integritas dan validitas sampel yang dikumpul selama pengawasan doping.
 - b. Memperdagangkan doping.

Seminar sosialisasi yang diadakan PB PON dihadiri oleh pelatih atlet, dokter kontingen peserta atlet, serta atlet yang ikut pada event PON XVIII di Riau. Seminar ini bertujuan agar pelaksanaan event PON XVIII di Riau bebas tanpa doping. Seminar sosialisasi doping dilakukan sebanyak 3 kali oleh PB PON, semua seminar dilakukan di Pekanbaru. Waktu pelaksanaan seminar sebagai berikut:

- a. 8 Juli - 12 Juli 2012
- b. 12 Juli - 16 Juli 2012
- c. 27 Agustus - 31 Agustus 2012

Pengetahuan yang di dapat para atlet, dan pelatih atlet dari seminar sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan penggunaan doping yang dilakukan oleh PB PON agar kompetisi atau pertandingan di PON dapat berjalan secara *fair play* dan sportif. Pengetahuan ini akan berguna agar atlet lebih berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan dan pengetahuan yang dimiliki oleh atlet yang didapat dari sosialisasi ini sangat penting untuk masa depan atlet sendiri.

2.2 Pengawasan Doping pada PON XVIII

Pengawasan Doping pada penyelenggaraan PON XVIII di Riau tahun 2012 meliputi tindakan finansial atau anggaran dana untuk pengujian doping, pengujian doping yang dilakukan terhadap atlet-atlet peraih medali emas dan kerjasama internasional dengan laboratorium doping Thailand dalam pemeriksaan sampel doping. Pengawasan doping ini terbagi dalam tiga :

2.2.1. Tindakan Finansial untuk Pengawasan Doping

Pelaksanaan sebuah kegiatan pengujian doping sangat berkaitan dengan anggaran biaya. Anggaran biaya bisa dijadikan pedoman untuk penyusunan program kegiatan pengujian doping. Anggaran biaya sangat penting dalam mengendalikan sumber daya material, tenaga kerja, peralatan dan waktu pelaksanaan kegiatan pengujian doping agar mempunyai nilai efisiensi dan efektivitas.

“Article 11.1 – Financial measures. States Parties shall, where appropriate: provide funding within their respective budgets to support a national testing programme across all sports or assist sports organizations and anti-doping organizations to finance doping controls either by direct subsidies or grants, or by recognizing the costs of such controls when determining the overall subsidies or grants to be awarded to those organizations”

Di Indonesia, PON merupakan event olahraga pada tingkat nasional yang diikuti seluruh provinsi. Pada PON XVIII di Provinsi Riau, PB PON menginginkan kualitas prestasi dan sportivitas pada

perhelatan PON di Provinsi Riau bebas dari doping. Untuk menjamin keabsahan hasil doping, PB PON menerapkan standar yang ditetapkan oleh WADA tentang pengujian doping. PB PON mengalokasikan dana untuk pengujian doping sebesar 8,7 miliar pada event PON di Riau.¹⁸ Anggaran dana dari pemerintah Indonesia untuk pengawasan doping membuktikan bahwa Indonesia sangat menentang adanya doping dalam olahraga sekaligus membuktikan bahwa peran nyata pemerintah Indonesia dalam mendukung program pengujian doping dalam negerinya dan mengimplementasikan aturan konvensi ke dalam kegiatan keolahragaan dalam negeri Indonesia.

2.2.2. Pengujian Doping pada PON XVIII

Pada Pertandingan-Pertandingan Internasional, pengumpulan Sampel pengawasan doping diprakarsai dan diatur oleh organisasi internasional yang merupakan badan pengurus untuk Pertandingan tersebut, misalnya IOC (*International Olympic Committee*) untuk Pertandingan Olimpiade. Jika organisasi internasional memutuskan untuk tidak melakukan Pengujian pada Pertandingan tersebut, maka Organisasi Anti-Doping Nasional untuk negara dimana Pertandingan tersebut terjadi dapat bekerjasama dengan badan pengurus pertandingan tersebut dan mendapat persetujuan Organisasi Internasional yaitu WADA untuk memprakarsai dan melakukan pengujian doping pada pertandingan tersebut.¹⁹ Pada pertandingan-pertandingan nasional, pengumpulan sampel pengawasan doping diprakarsai dan diatur oleh organisasi anti doping nasional yang ditunjuk dari negara

tersebut. Pemeriksaan doping terhadap atlet wajib dilakukan oleh panitia penyelenggara event olahraga. pemeriksaan doping jadi satu-satunya jalan untuk mengetahui apakah tubuh atlet benar-benar bersih dari zat yang dikategorikan sebagai zat doping.

Pemeriksaan atau pengujian doping baik pada tingkat nasional maupun internasional telah diatur pada pasal 12 konvensi internasional menentang doping dalam olahraga.

“Article 12 – Measures to facilitate doping control. States Parties shall, where appropriate: encourage and facilitate the sports organizations and anti-doping organizations within their jurisdiction to carry out the doping controls in a manner consistent with the Code including no-advance notice, out-of-competition and in-competition testing.”²⁰

Salah satu tahap pengawasan anti-doping adalah pengujian terhadap pengambilan sampel urin dan atau darah olahragawan. Pengambilan sampel tersebut dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten sesuai tugasnya dan peraturan yang sudah ditetapkan. Di Indonesia, lembaga yang bertugas melakukan pengujian doping adalah LADI. Pada PON XVIII di Riau, pemeriksaan doping terhadap atlet memiliki beberapa prosedur. prosedur pemeriksaan atau pengumpulan sampel atlet diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Tahap 1, pemberitahuan kepada olahragawan
 - a. Petugas pengawas doping (*Dopping Control Officer*) atau petugas pengantar (*chaperone*) memberitahukan kepada olahragawan yang akan di ambil

¹⁸ Anggaran Tes Doping di PON Riau Rp 8,7 M, diakses melalui <http://sport.detik.com/read/2012/09/18/153107/2024400/1445/anggaran-tes-doping-di-pon-riau-rp-87-m> pada tanggal 9 Juni 2015

¹⁹ Agency, W. A. D. (2009). *Op.Cit.* Hal 38

²⁰ UNESCO. (2005). *Op.Cit*

²¹ LADI. (2007). *“Pedoman Anti Doping Dalam Olahraga.* LADI: Jakarta. Hal 59-60.

- sampel urinnya. Pembertahuan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan, dan petugas yang memberitahu memperlihatkan identifikasi dan organisasi pelaksana pemeriksaan doping.
- b. Petugas pemberitahu tersebut memberitahukan hak & kewajiban olahragawan, termasuk hak olahragawan untuk punya pendamping selama proses pemeriksaan. Kemudian olahragawan diminta untuk menandatangani formulir pemberitahuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mendapat pemberitahuan dan bersedia menjalani pemeriksaan, dan olahragawan akan menerima salinan formulir tersebut.
2. Tahap 2, melapor ke ruang pengawasan doping
 - a. Olahragawan yang telah mendapat pemberitahuan segera melaporkan diri ke ruang pengawasan doping, dan dalam waktu yang ditentukan petugas pengantar. Petugas pengawasan doping memberikan izin bagi olahragawan untuk menunda pengambilan sampel sambil melapor ke ruang pengawasan doping jika ada kegiatan olahragawan, seperti jumpa pers atau menyelesaikan latihan. Olahragawan tersebut tetap mendaoat pengawasan petugas sampai proses pengambilan sampel selesai.
 - b. Olahragawan wajib menunjukkan tanda pengenal (kartu identitas yang ada pas foto) dan diberi kesempatan untuk minum.
 3. Tahap 3, pemilihan wadah penampung sampel urine

Olahragawan memilih sendiri salah satu wadah sampel urin yang disediakan petugas dan memastikan bahwa wadah tersebut bersih, kosong, bersegel, dan tidak rusak atau tercemar. Olahragawan membaawa sendiri wadah tersebut dan menjaganya.
 4. Tahap 4, pengambilan sampel
 - a. Hanya olahragawan terpilih dan petugas pengumpul sampel dengan jenis kelamin sama yang diperbolehkan masuk ke kamar mandi selama pengambilan sampel. Tujuannya adalah menjamin petugas pengumpul sampel mengamati pengumpulan sampel dengan benar.
 - b. Olahragawan diminta untuk menaggalkan pakaian mulai dari lutut sampai dada dan jari tangan sampai siku. Hal ini dimaksudkan agar petugas pengumpul sampel dapat mengamati langsung urin yang dikumpulkan keluar dari tubuh olahragawan tersebut, serta mencegah kemungkinan terjadi manipulasi sampel urin.
 - c. Olahragawan tetap mengawasi dan menjaga sampel urin serta membawanya sendiri selama proses pemeriksaan. Tidak diperkenankan adanya tenaga pendamping yang membawa sampel urin, kecuali pada olahragawan penyandang cacat
 5. Tahap 5, Volume Urine
 - a. Petugas Pengawas Doping menggunakan spesifikasi laboratorium yang relevan untuk verifikasi, disaksikan oleh olahragawan, bahwa sampel urin yang dikumpulkan olahragawan sesuai dengan volume yang dibutuhkan laboratorium untuk analisis. Volume urin ang dibutuhkan antara 75-100 ml. bila jumlah urin tidak mencukupi jumlah minimal yang dibutuhkan, olahragawan tersebut diminta melakukan proses pengumpulan sampel tambahan (*partial sample process*).

6. Tahap 6, Pemilihan botol sampel
Bila olahragawan telah mendapatkan volume urin yang dibutuhkan, olahragawan tersebut diminta untuk memilih botol sampel A dan B yang terdapat dalam satu perangkat bersegel. Olahragawan diminta untuk memeriksa dengan teliti bahwa botol sampel masih bersegel, sesuai, tidak tercemar, berlabel benar, dan tidak rusak.
7. Tahap 7, pembagian volume sampel
 - a. Olahragawan diminta untuk membagi sendiri sampel urin yang telah dikumpulkan dan memasukkannya dalam botol sampel. Bagi olahragawan penyandang cacat dapat dibantu oleh pendamping olahragawan.
 - b. Olahragawan menuangkan ke dalam botol sampel B sebanyak urin yang dibutuhkan (sepertiga dari jumlah total urin). Sisanya (dua per tiga pada dari jumlah total urin) dimasukkan dalam botol sampel A. olahragawan diminta menyisakan sedikit jumlah urin dalam wadah penampung untuk pemeriksaan berat jenis dan/atau pH sampel urin yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Doping. Hal tersebut guna memastikan bahwa sampel dalam keadaan baik untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan laboratorium.
8. Tahap 8, penyegelan botol sampel
Olahragawan diminta untuk menyegel sendiri botol A dan B. Pendamping olahragawan dan Petugas Pengawas Doping memeriksa bahwa botol telah bersegel dengan benar dan baik.
9. Tahap 9, pemeriksaan berat jenis atau PH
Petugas Pengawas Doping memeriksa berat jenis dan/atau pH sampel urin menggunakan sisa urin dalam wadah penampung urin. Hasil pemeriksaan dicatat pada formulir

pengawasa doping (*doping control form*). Bila berat jenis atau pH sampel tidak memenuhi persyaratan, maka olahragawan diminta untuk mengulangi pengumpulan sampel urin sampai sesuai dengan persyaratan.

10. Tahap 10, pengisian formulir pengawasan doping
 - a. Olahragawan diminta memberikan informasi tentang seluruh obat-obatan atau suplemen yang dikonsumsi selama 3-7 hari sebelum pemeriksaan. Informasi tersebut dicatat pada formulir pengawasan doping. Olahragawan mempunyai hak untuk memberikan komentar dan tanggapan terhadap pelaksanaan pengawasan doping. Olahragawan memeriksa kembali seluruh kebenaran informasi yang dicatat pada formulir pengawasan doping, termasuk nomor kode sampel.
 - b. Petugas yang menyaksikan proses pengumpulan sampel, pendamping olahragawan, petugas pengawas doping, dan olahragawan menandatangani formulir pengawasan doping pada akhir proses pengumpulan sampel.
 - c. Olahragawan diberikan salinan formulir pengawasan doping.

Pada PON XVIII, PB PON melakukan pemeriksaan sebanyak 781 atlet pada PON XVIII, Pemeriksaan doping dilakukan pada *in competition* (dalam pertandingan), yaitu tepatnya ketika para atlet selesai melakukan pertandingan.²² Pada ajang multi event PON XVIII ini, cabang olahraga yang tidak dilakukan pemeriksaan doping adalah cabang olahraga aeromedilling, hal

²² Nama Atlet Doping PON Riau Segera Diumumkan, diakses melalui <http://www.riapos.co/25266-berita-nama--atlet-doping-pon-riau-segera-diumumkan.html#.VXkeTaObvQw> pada tanggal 9 Juni 2015

ini dikarenakan cabang olahraga aeromodelling merupakan olahraga yang menggunakan sarana miniatur (model) pesawat terbang yang tidak dapat diawaki atau membawa manusia. Olahraga ini tidak memerlukan banyak kekuatan fisik untuk memainkan olahraga ini.

2.2.3. Kerjasama Internasional dalam pemeriksaan sampel doping pada PON XVIII

Setelah dilakukan pengambilan sampel atau pengujian doping, sampel dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Pengiriman sampel harus dilakukan dengan pengamanan dan pengawasan yang baik. Sampel dianalisis harus di laboratorium yang mendapat akreditasi WADA atau cara lain yang disetujui WADA.

Indonesia pada saat ini belum memiliki laboratorium tes doping yang terakreditasi oleh WADA. Akibatnya, sampel doping yang harus dianalisis untuk atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau harus bekerja sama dengan laboratorium di Bangkok (Thailand).²³ Pada konvensi internasional menentang doping dalam olahraga, aturan mengenai kerjasama internasional telah dijelaskan mengenai kerjasama laboratorium-laboratorium pengawasan doping oleh para anggota konvensi.

Pasal 16 konvensi internasional menentang doping dalam olahraga menjelaskan mengenai Kerjasama internasional dalam pengawasan doping.

“Article 16.5 – International cooperation in doping control . Recognizing that the fight against doping in sport can only be effective

²³ Tes Doping Atlet PON 2012 numpang di Bangkok, diakses melalui <http://sport.tempo.co/read/news/2012/09/10/103428562/Tes-Doping-Atlet-PON-2012-Numpang-di-Bangkok> pada tanggal 9 Juni 2015

when athletes can be tested with no advance notice and samples can be transported in a timely manner to laboratories for analysis, States Parties shall, where appropriate and in accordance with domestic law and procedures: promote cooperation between doping control laboratories within their jurisdiction and those within the jurisdiction of other States Parties. In particular, States Parties with accredited doping control laboratories should encourage laboratories within their jurisdiction to assist other States Parties in enabling them to acquire the experience, skills and techniques necessary to establish their own laboratories should they wish to do so.”²⁴

Sampel yang diterima pihak laboratorium di Bangkok (Thailand), akan diperiksa sesuai standar internasional untuk laboratorium. Sampel botol A akan dianalisis mengenai kandungan zat-zat atau obat-obatan terlarang sesuai Daftar Terlarang (*Prohibited List*). Sampel botol B disimpan dengan aman di laboratorium dan digunakan bila terdapat keraguan atau keberatan/keluhan atas hasil pemeriksaan sampel pada botol A.²⁵

Pada PON XVIII di Riau, pemeriksaan botol A dan botol B dilakukan bagi atlet yang positif doping. Pemeriksaan pada botol B dilakukan karena atlet yang sebelumnya positif menggunakan doping pada pemeriksaan botol A merasa keberatan atau keraguan atas hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sampel pada botol A dan B, terdapat 8 atlet yang positif yang menggunakan doping. Dimana sampel pada botol A dan B memiliki kecocokan yang sama.

Laboratorium melaporkan hasil analisis sampel ke LADI untuk diteruskan

²⁴ UNESCO. (2005). *Op.Cit*

²⁵ Agency, W. A. D. (2009). *Op.Cit.* Hal. 42

sesuai dengan mekanisme atau prosedur lanjutan.

Tabel 1. Jenis doping yang digunakan atlet PON XVIII

No	Nama Atlet	Jenis Kelamin	Asal Provinsi	Cabang Olahraga	Jenis Doping
1	Iwan Samur ai	Laki-laki	Sumatera Barat	Binaraga	<i>Diuretic dan masking agent</i>
2	Mas Endeng S	Perempuan	Jawa Barat	Binaraga	<i>Exogenous AAS</i>
3	Hendrik Tarigan	Laki-laki	Sumatera Utara	Wushu	<i>Peptide Hormones</i>
4	Vegi Safriani A	Perempuan	Jawa Barat	Membak	<i>Stimulant</i>
5	Indriyanti	Perempuan	Jawa Barat	Dayung	<i>Stimulant</i>
6	Santi Tri Kusuma	Perempuan	DKI Jakarta	Balap Sepeda	<i>Exogenous ASS</i>
7	Zisilia Gloria Mailoa	Perempuan	Papua Barat	Gulat	<i>Diuretics dan Masking Agent</i>
8	Peter Taslim	Laki-laki	Sumatera Selatan	Judo	<i>Peptide Hormones</i>

Sumber : Daftar Hasil Pengujian Atlet yang terdeteksi Yang Mengandung Zat Doping Pada PON XVIII. Sumber : Riset di Kantor LADI (Jakarta). Pada tanggal 26 Mei 2015.

2.3. Sanksi Atlet Pengguna Doping pada PON XVIII

Setelah Dewan Disiplin Anti Doping menerima temuan analitik sampel positif doping dari pihak laboratorium Thailand, Dewan Disiplin Anti Doping akan melakukan tinjauan ulang untuk menentukan apakah temuan analitik sampel positif doping tersebut merupakan pengecualian penggunaan *terapeutik* oleh atlet. Pada PON XVIII di Provinsi Riau, penggunaan *terapeutik* tidak ada digunakan oleh para atlet. Sehingga sampel yang di analisis positif doping sebelumnya merupakan hasil temuan analitik final untuk di proses ke tahap kosekuensi atau hukuman.

International Convention Against Doping in Sport menjelaskan mengenai tindakan terhadap tenaga keolahragaan yang terbukti melanggar aturan anti doping, aturan mengenai tersebut dijelaskan pada 9 *International Convention Against Doping in Sport*.

*“Article 9 – Measures against athlete support personnel. States Parties shall themselves take measures or encourage sport organizations and anti-doping organizations to adopt measures, including sanctions or penalties, aimed at athlete support personnel who commit an anti-doping rule violation or other offence connected with doping in sport.”*²⁶

Setiap Organisasi Anti-Doping dengan tanggungjawab untuk manajemen hasil harus menyediakan suatu proses dengar pendapat bagi orang yang diyakini telah melakukan pelanggaran peraturan anti-doping. Proses dengar pendapat tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah suatu pelanggaran anti-doping telah dilakukan dan, jika memang demikian, diberikan konsekuensi-konsekuensi yang sesuai.²⁷

²⁶ UNESCO. (2005). *Op.Cit*

²⁷ Agency, W. A. D. (2009). *Op.Cit*. Hal. 48

Untuk penyelesaian kasus penggunaan doping pada penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012, menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 0009 Tahun 2013, yaitu membentuk Dewan Disiplin Anti Doping. dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:²⁸

Tabel 2. Susunan keanggotaan Dewan Disiplin Anti Doping PON XVIII

NO	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN
1	Drs. Cahyo Adi, SH, L.LM, MEMOS	Ketua
2	Haryo Yuniarto, SH	Wakil Ketua
3	Dr. I Nyoman Winata, Sp.KO	Sekretaris
4	IGN. Bagus Sucitra, SH, MSi	Anggota
5	Dr.Dangsina Moeloek, Sp.KO	Anggota
6	Hadi Wiharja	Anggota
7	Dr. Hariyo Tilarso, Sp.KO	Anggota
8	Heru Purwanto, SH	Anggota
9	Drs. R. Isnanta, MPd	Anggota

Sumber : Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2013). Nomor 009 Tahun 2013, tentang Pembentukan Dewan Disiplin Anti Doping Untuk Penyelesaian Penggunaan Doping Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012.

²⁸Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2013). Nomor 009 Tahun 2013, tentang Pembentukan Dewan Disiplin Anti Doping Untuk Penyelesaian Penggunaan Doping Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012.

Dewan Disiplin Anti Doping mempunyai tugas sebagai berikut :²⁹

- a. melaksanakan koordinasi dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB.PON) XVIII dalam rangka penyelesaian penggunaan doping pada atlet yang berlaga di PON XVIII tersebut;
- b. mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang Dewan Disiplin untuk pemeriksaan atlet yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan anti doping pada setiap penyelenggaraan PON XVIII; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam penyelesaian penggunaan doping pada penyelenggaraan PON XVIII , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penyelesaian terhadap pelanggaran anti doping, dewan disiplin melakukan sidang dengar pendapat terhadap atlet positif doping sebanyak 4 kali, semua sidang dengar pendapat dilakukan di kantor LADI, yaitu di jakarta. Waktu pelaksanaan sidang dengar pendapat sebagai berikut :³⁰

- a. Senin, 14 Januari 2013
- b. Kamis, 28 Januari 2013
- c. Kamis, 18 April 2013
- d. Senin, 3 Juni 2013

Hasil dari keputusan dengar pendapat yang dilakukan oleh Dewan Disiplin Anti Doping, ditetapkan sebanyak delapan altet menerima konsekuensi terhadap pelanggaran anti doping, diantaranya yaitu :

²⁹ Ibid

³⁰ Rapat Evaluasi Hasil Analisa Sampel Doping Pada PON Riau Tahun 2012. Rapat Dengar Pendapat Positif Doping. Sumber: Wawancara dengan pegawai LADI di kantor LADI (Jakarta). Tanggal 26 Mei 2015

Tabel 3. Sanksi terhadap atlet pengguna doping pada PON XVIII

No	Nama Atlet	Jenis Doping	Sanksi
1	Iwan Samurai	<i>Diuretic dan masking agnet</i>	Tidak diizinkan mengikuti pertandingan selama dua tahun dan medali emas dicabut
2	Mas Endeng S	<i>Exogenous AAS</i>	Tidak diizinkan mengikuti pertandingan selama dua tahun dan medali emas dicabut
3	Hendrik Tarigan	<i>Peptide Hormones</i>	Tidak diizinkan mengikuti pertandingan selama dua tahun dan medali emas dicabut
4	Vegi Safriani A	<i>Stimulant</i>	Tidak diizinkan mengikuti pertandingan selama dua tahun dan medali emas dicabut
5	Indriliyanti	<i>Stimulant</i>	Tidak diizinkan mengikuti pertandingan selama dua tahun dan medali emas dicabut

6	Santi Tri Kusuma	<i>Exogenous ASS</i>	Teguran dan medali emas dicabut
7	Zisilia Gloria Mailoa	<i>Diuretics dan Masking Agnet</i>	Tidak diizinkan mengikuti pertandingan selama dua tahun dan medali emas dicabut
8	Peter Taslim	<i>Peptide Hormones</i>	Tidak diizinkan mengikuti pertandingan selama dua tahun dan medali emas dicabut

Sumber: data diolah dari:

<http://olahraga.kompas.com/read/2013/03/02/01504878/Emas.Delapan.Atlet.Dicabut>

Pada kasus doping di PON XVIII di Riau tahun 2012, ada salah satu atlet yang hanya dikenakan sanksi teguran dan medali emas dicabut, sedangkan atlet lain dikenakan sanksi tidak diizinkan mengikuti pertandingan selama dua tahun dan medali emas dicabut. Dijelaskan pada WADC pasal 10.5.2. bahwa bila olahragawan membuktikan dalam suatu kasus perorangan yang melibatkan suatu pelanggaran peraturan anti-doping bahwa olahragawan dapat membuktikan ia tidak bersalah atau tidak teledor atas pelanggaran tersebut, maka masa Larangan keikutsertaan yang berlaku dengan cara lain akan dihapuskan.³¹ Pada kasus yang dialami oleh Santi Tri Kusuma, Dewan Disiplin Anti Doping pada PON Riau melihat bahwa sang atlet tidak bersalah atau lalai. Sang atlet tidak mengetahui bahwa suntikan pereda panas yang diberi assiten pelatih adalah salah satu zat doping

³¹ Agency, W. A. D. (2009). *Op.Cit.* Hal 56

(*Exogenous ASS*).³² Kesaksian dan bukti-bukti yang diberikan oleh atlet pada sidang dengar pendapat menjadi pertimbangan Dewan Disiplin Anti Doping menjatuhkan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi kepada atlet.

Suatu pelanggaran peraturan anti doping sehubungan dengan pengujian di dalam kompetisi secara otomatis mengakibatkan diskualifikasi hasil perorangan yang diperoleh dalam kompetisi tersebut dengan segala konsekuensi yang dihasilkan, termasuk penyitaan medali, nilai-nilai dan hadiah-hadiah. Tabel diatas menjelaskan dampak yang diakibatkan dari penggunaan *doping* tidaklah ringan. Tidak hanya merusak organ tubuh namun juga menghilangkan karir yang telah dibangun.

III. PENUTUP

Doping adalah penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan performance dalam berolahraga. Bila karena suatu pengobatan terjadi kenaikan suatu kemampuan fisik karena khasiat obat atau karena dosis yang berlebih maka pengobatan tersebut dianggap sebagai suatu doping. Di dalam dunia keolahragaan penggunaan doping telah dinyatakan dilarang (*illegal*), baik oleh IOC (*International Olympic Committee*), liga olahraga profesional dan organisasi olahraga formal di setiap negara. Dalam pertemuan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Culture Organization*) sesi ke 33 tanggal 19 Oktober 2005 di Paris Perancis, para negara peserta menyetujui isi konvensi internasional melawan doping dalam olahraga (*International Convention Against Doping in Sport*). International Convention Against Doping in Sport bertujuan untuk meningkatkan kerja

strategi dan program kegiatan-kegiatan UNESCO dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga, serta mempromosikan pencegahan dan pemberantasan doping dalam olahraga.

Pemerintah dan bangsa Indonesia yang menghormati nilai-nilai luhur dari olahraga, Indonesia menerima konvensi tersebut yang diwujudkan dengan terbentuknya Peraturan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga dan larangan mengenai pemakaian doping telah diatur dalam Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan.

Indonesia mengimplementasikan konvensi tersebut salah satu satunya pada Penyelenggaraan PON XVIII di Riau tahun 2012. Pengimplementasian yang pertama yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan guna membatasi penggunaan zat dan metode terlarang oleh para olahragawan pada penyelenggaraan PON XVIII di Riau. Kegiatan yang dilakukan PB PON bidang kesehatan yaitu melakukan seminar sosialisasi dampak buruk dari doping.

Pengimplementasian yang kedua yaitu Pengawasan Doping pada penyelenggaraan PON XVIII di Riau tahun 2012. Pengawasan doping meliputi tindakan finansial atau anggaran dana untuk pengujian doping, pengujian doping yang dilakukan terhadap atlet-atlet peraih medali emas, dan kerjasama internasional dengan laboratorium doping Thailand dalam hal pemeriksaan sampel doping atlet peraih emas pada PON XVIII di Riau tahun 2012.

Pengimplementasian yang terakhir adalah tindakan berupa sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman yang ditujukan pada tenaga keolahragaan yang melakukan pelanggaran peraturan anti-doping atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan doping dalam olahraga. Untuk

³² Lembaga Anti Doping buru pemberi doping, diakses melalui <http://www.antaranews.com/berita/371127/lembaga-antidoping-buru-pemberi-doping>, pada tanggal 19 Juni 2015.

penyelesaian kasus penggunaan doping pada penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012, menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 0009 Tahun 2013, yaitu membentuk Dewan Disiplin Anti Doping.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

HR. Muchtan Sujatno. (2011). *Pengaruh Doping Terhadap Atlet PON XIV & SEA Games XIX di Jakarta*. Vol 1, No 1. Hal 32-38.

Michael Straubel. (2008). "The International Convention Against Doping in Sport: Is It the Missing Link to USADA Being a State Actor and WADC Coverage of U.S. Pro Athletes?." Vol 9, No 1. Hal 64-89

Stephan Haggard. (1987). *Beth A Simmons Internasional Organization*, Vol 41, No 3. Hal 491-517

Buku

Agency, W. A. D. (2015). *International Standar Testing and Investigations*. Victoria: World Anti-Doping Agency.

Agency, W. A. D. (2009). *World Anti-Doping Code*. Victoria: World Anti-Doping Agency.

World Anti-Doping Agency (WADA) (2009) *World Anti-Doping Code*. Montreal: World Anti-Doping Agency.

LADI. (2007). "Pedoman Anti Doping Dalam Olahraga. LADI: Jakarta.

Pertodiharjo, S. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyelahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.

Dokumen Resmi

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2013). Nomor 009 Tahun 2013, tentang Pembentukan Dewan Disiplin Anti Doping Untuk Penyelesaian Penggunaan Doping Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012.

Peraturan Menteri Negara dan Pemuda Olahraga. (2009). PER. O341.B/MENPORA/IX/2009, tentang *Lembaga Anti Doping Indonesia*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2007). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 101, Tahun 2007, tentang *Pengesahan International Convention Against Doping In Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping Dalam Olahraga)*.

UNESCO. (2005). *International Convention Against Doping In Sport*. Paris: UNESCO.

UNESCO. (1978). *International Charter of Physical Education and Sport*. Paris: UNESCO.

Data Riset

Daftar Hasil Pengujian Atlet yang Terdeteksi Mengandung Zat Doping Pada PON XVIII. Sumber : Riset di Kantor LADI (Jakarta). Pada tanggal 26 Mei 2015.

Sosialisasi Doping di PON Riau, sumber: Wawancara dengan pegawai LADI di kantor LADI (Jakarta). Tanggal 26 Mei 2015

Rapat Evaluasi Hasil Analisa Sampel Doping Pada PON Riau Tahun 2012. Rapat Dengar Pendapat Positif Doping. Sumber: Wawancara dengan pegawai LADI di kantor LADI (Jakarta). Tanggal 26 Mei 2015

Internet

A Brief History of Anti-Doping, diakses melalui <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/a-brief-history-of-anti-doping> , pada tanggal 18 Maret 2015.

ALMATY Cluster Office for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, diakses melalui <http://www.unesco.kz/new/en/unesc/o/news/1918> pada tanggal 20 Maret 2015.

Annex I - Prohibited List - International Standard, diakses melalui <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002273/227378e.pdf> pada tanggal 31 Maret 2015.

Annex II - Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions, diakses melalui <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190721E.pdf> , pada tanggal 31 Maret 2015.

Anggaran Tes Doping di PON Riau Rp 8,7 M, diakses melalui <http://sport.detik.com/read/2012/09/18/153107/2024400/1445/anggaran-tes-doping-di-pon-riau-rp-87-m> pada tanggal 9 Juni 2015.

Data diolah dari: <http://olahraga.kompas.com/read/2013/03/02/01504878/Emas.Delapan.Atl.et.Dicabut> . pada tanggal 8 Juni 2015.

Daftar Penyelenggaraan PON, diakses melalui http://www.academia.edu/5528187/Daftar_Penyelenggaraan_PON pada tanggal 24 April 2015.

Definisi UNESCO, diakses melalui <http://kempenwarisanlenggong.weebly.com/definisi-unesco.html> pada tanggal 16 Desember 2014.

Doping, diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/sites/default/file>

<s/pendidikan/Drs.%20Jaka%20Sunardi,%20M.Kes./DOPING.pdf> , pada tanggal 03 Maret 2015

Doping, diakses melalui <http://www.scribd.com/doc/140605175/Doping#scribd> , pada tanggal 15 Desember 2014.

Logo dan Maskot PON XVIII Riau, diunduh melalui <http://www.wakrizki.net/2012/03/logo-dan-maskot-pon-xviii-riau-2012.html> pada tanggal 27 April 2015.

Nama Atlet Doping PON Riau Segera Diumumkan, diakses melalui <http://www.riaupos.co/25266-berita-nama--atlet-doping-pon-riau-segera-diumumkan.html#.VXkeTaObvQw> pada tanggal 09 Juni 2015.

Nirmal Ilham, *Krisis Global, Rezim Internasional* diakses melalui http://www.igj.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=499&Itemid=179 pada tanggal 18 Desember 2014.

Paul Marriott-Lyod. International Convention Against Doping in Sport, diakses melalui <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001884/188405e.pdf> , Pada tanggal 18 Maret 2015.

Pekan Olahraga Nasional, diunduh dari <http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2305/Pekan-Olahraga-Nasional> , pada tanggal 25 April 2015.

Pengertian Implementasi, diakses dari <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii-d-x.pdf> pada tanggal 16 Desember 2014.

Peraturan Daerah Provinsi Riau, diunduh melalui <http://www.bphn.go.id/data/docume>

nts/10pdriau007.doc , pada tanggal 26 April 2015.

PON, diakses melalui <http://www.scribd.com/doc/111349726/Artikel-PON#scribd> pada tanggal 26 April 2015

PON XVIII, diakses melalui <http://www.riadailyphoto.com/2012/03/pekan-olahraga-nasional-xviii-pon-xviii.html> pada tanggal 25 April 2015.

Sejarah, diunduh melalui <http://koni.or.id/pages/read/sejarah> , pada tanggal 24 April 2015.

Sejarah terbentuknya Pekan Olahraga Nasional, diunduh dari <http://www.bimbie.com/pekan-olahraga.htm> , pada tanggal 24 April 2015.

Sejarah Pekan Olahraga Indonesia, diakses melalui <http://ponjabar.com/sejarah-pekan-olahraga-nasional/> pada tanggal 24 April 2015.

Sejarah Heroik Ajang Pekan Olahraga Nasional, diakses melalui <http://pon2016.jabarprov.go.id/sejarah-heroik-ajang-pekan-olahraga-nasional/> , pada tanggal 24 April 2015

States Parties. Diakses melalui <http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31037&language=E> . pada tanggal 13 Maret 2015.

Tes Doping Atlet PON 2012 numpang di Bangkok, diakses melalui <http://sport.tempo.co/read/news/2012/09/10/103428562/Tes-Doping-Atlet-PON-2012-Numpang-di-Bangkok> pada tanggal 09 Juni 2015.